Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

INTERVENSI PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Tintin Tintin[1], Hetty Krisnani[2], R Nunung Nurwati[3]

[1,2,3] Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP Unpad
tintin16001@mail.unpad.ac.id, hettykrisnani@yahoo.com, nngnurwati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dewasa ini kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, khususnya anak perempuan semakin marak terjadi.Pelakunya pun bukan hanya dari lingkungan luar korban, tetapi orang terdekat bahkan sedarah dengan korban. Dalam praktik pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial harus berupaya mewujudkan ketercapaian akan kesejahteraan bagi anak selaku korban. Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial dapat memberikan berbagai layanan kepada korban, seperti konseling, psikoterapi, serta*support system*. Di samping itu terdapat beberapa peran pekerja sosial yang bisa dilakukan dalam menghadapi kasus ini antara lain pekerja sosial berperan sebagai pendamping bagi korban dan pelaku, pekerja sosial berperan sebagai konselor bagi korban dan keluarga, pekerja sosial berperan sebagai mediator bagi keluarga terdekat, sekolah, maupun lembaga perlindungan serta pengadilan, pekerja sosial berperan sebagai *broker* untuk menghubungkan korban dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Pekerja sosial harus mampu mengembangkan dan memelihara jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Sebagai *support system*, pekerja sosial berperan sebagai pendidik bagi korban dan keluarga, serta pekerja sosial berperan sebagai advokator dalam memberikan layanan advokasi bagi anak. Penulisan artikel ini menggunakan studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, ataupun hasil penelitian sejenis yang telah dipublikasikan yang mengkaji penanganan anak korban kekerasan seksual dalam keluarga.

Kata Kunci :Anak, Kekerasan Seksual, Pekerja Sosial, Intervensi

ABSTRACT

Nowadays cases of sexual abuse that afflict children, especially girls, are increasingly prevalent. The culprit is not only from the outside environment of the victim, but the closest person is even the victim. In the practice of social work, a social worker must strive to achieve the welfare of the child as a victim. In handling child victims of sexual violence, social workers can provide various services to victims, such as counseling, psychotherapy, and support systems. In addition, there are several roles that social workers can play in dealing with these cases, including social workers acting as

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

facilitators for victims and perpetrators, social workers acting as counselors for victims and families, social workers acting as mediators for closest families, schools and institutions protection and court, social workers act as brokers to connect victims with needed source systems, social workers must be able to develop and maintain networks with various other parties / professionals such as psychologists, psychiatrists, doctors, prosecutors, police, etc. for victims, workers social acts as a support system for victims, social workers act as educators for victims and families, and social workers act as advocates in providing advocacy services for children.The method in writing this article uses literature studies. Literature study, namely secondary data which was carried out by beginning looking for a literature review of various literature such as books, scientific journals, articles, or the results of similar studies that have been published regarding children victims of sexual abuse in the family.

***Keywords**: Children, Family, Sexual Abuse, Social Worker, Intervention*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tidak pernah ada hentinya.Beberapa tahun terakhir, Indonesia bahkan sering disebut-sebut sedang menghadapi darurat kekerasan seksual pada anak.Deretan kasus pelanggaran terhadap anak terus terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya sepanjang tahun 2016. Presiden Joko Widodo sudah menjadikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, diikuti penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang. Di samping itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jika jika Tahun 2011-2016 jumlah kasus anak korban kekerasan seksual pada anak mengalami angka yang naik-turun, namun tetap perlu penanganan yang serius.

Salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan kekerasan seksual pada anak antara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mempertegas mengenai pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan, utamanya anak korban kekerasan seksual[1]. Dewasa ini, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak dikenal korban, namun keluarga terdekat dari korban pun ternyata memiliki potensi juga dalam melakukan tindakan tak pantas tersebut. Berdasarkan Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan di tahun 2017 mencapai 2.227 kasus. Jumlah ini terbilang naik jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencatat 1.799 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh orangtua atau saudara kandung mencapai 1200 kasus di tahun 2017.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga korban dapat dikatakan sebagai salah satu fenomena gunung es.Kasus yang terlaporkan hanya sedikit, jika dibandingkan dengan kemungkinan kasus yang sebenarnya terjadi. Salah satu kasus kekerasan

[1]Muliyawan.(2019). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.Diambil dari https://www.pn.palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak .Diakses pada 12 April 2019, pukul 16.28 WIB.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya yaitu oleh ayah kandung sempat terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2018. Peristiwa tersebut menimpa anak perempuan berusia enam tahun.Kejadian diawali karena Ibu korban yang sedang tidak bisa melakukan aktivitas seksualdengan pelaku, sehingga memutuskan untuk melampiaskannya kepada anaknya.Setelah kejadian itu korban yang masih anak-anak tentu saja mengalami kondisi trauma akibat tindak perkosaan yang dialaminya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinie Ratri Desiningrum & Nailul Fauziah (2018) menjelaskan bahwasanya dampak dari kekerasan yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, antara lain tidak mau sekolah dan perasaan rendah diri, menarik diri dari pergaulan, mudah tersinggung serta agresif[2]. Hurton & Hunt (dalam Suyanto, 2013:53) menjelaskan jika anak yang mendapatkan perlakuan yang kejam akan menjadi agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang agresif juga. Tindakan kekerasan kepada anak-anak umumnya akan direkam di bawah alam sadar anak, dan akan dibawa kepada masa dewasanya bahkan terus sepanjang hidupnya. Selain itu, anak korban kekerasan seksual akan mengalami kecemasan, ketegangan jiwa, hingga trauma emosional yang sangat serius. Melihat dampak buruk yang dapat mempengaruhi keadaan psikis dan sosial anak di masa depan.

METODE

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi literatur. Studi literatur yaitu data sekunder yang dilakukan dengan diawali mencari kajian kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, ataupun hasil penelitian sejenis yang telah dipublikasikan mengenai anak korban kekerasan seksual dalam keluarga.

TINJAUAN PUSTAKA

AnakKorban Kekerasan Seksual

United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan jika anak merupakan penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan jika kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Suyanto (2013:29), menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual *(sexual intercourse)*, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus perkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orangtua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

Hak Anak

Indonesia merupakan negara hukum yang telah mengatur dan memberikan perlindungan terhadap anak.Namun pada nyatanya tak sedikit dari anak-anak Indonesia yang masih mengalami tindakan kekerasan seperti eksploitasi anak yang sangat mengancam nyawa. Hak dapat dimaknai sebagai suatu kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia.Setiap orang berhak memilih segala sesuatu yang dikehendakinya.Secara universal hak anak telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 30 November 1989 dengan memproklamasikan mengenai Konvensi Anak.Konvensi tersebut bertujuan supaya anak-anak mampu menjalani masa kecil yang bahagia, berhak menikmati hak dan kebebasannya.

Hak anak telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).Pasal 52 (Ayat) 1 menjelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, maupun negara.Dan pasal 52 Ayat (2) menegaskan bahwa hak anak telah diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak masih berada dalam kandungan. Dengan demikian mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, maupun negara

[2]Desiningrum, Dinie Ratni. (2018). Psikologi Islami Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.Diambil dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psnpuarticle/view/ .
Diakses pada 12 April 2019, pukul 12.18 WIB.

merupakan suatu hak yang harus didapatkan anak. Dan ketika anak telah terlanggar haknya bahkan berada dalam situasi yang membahayakan dirinya, seperti ancaman dari berbagai bentuk kekerasan, maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan terlindungi dari berbagai macam bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang menimpa anak. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1) Non diskriminasi: perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2) Kepentingan yang terbaik bagi anak: semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang lain. Hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4) Penghargaan terhadap pendapat anak: penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Meskipun perlindungan akan hak-hak anak telah tertulis jelas dalam Undang-Undang. Namun realitanya kehidupan anak-anak tak seaman itu. Tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, masih hidup dalam budaya masyarakat kita. Bahkan bukan hanya oleh orang yang tidak dikenal saja, sekarang pun anggota keluarga yang seharusnya melindungi anak malah menghancurkan kehidupan dan masa depan korban.

Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual menurut Bagong Suyanto (2013:104-105) antara lain menunjukkan keluhan-keluhan somatis tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan di sekolah, atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, fobia, cemas, maupun perasaan terluka yang sifatnya permanen. Gejala depresi sering terjadi pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah, dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan yang permanen. Anak akan sulit untuk mengontrol impuls-impulsnya dan sering menyakiti diri sendiri. Menurut Rusmil (dalam Huraerah, 2005), anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran akan menghadapi berbagai resiko seperti usia anak menjadi lebih pendek, kesehatan fisik dan mental anak menjadi buruk, anak bermasalah dengan pendidikan (termasuk *drop out* dari sekolah), kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak, serta kerentanan menjadi gelandangan. Di samping itu, Aziza T. Amanda, dkk (2016) menjelaskan jika berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami anak dapat berdampak buruk pada perkembangan anak di masa mendatang. Anak yang menjadi korban kekerasan di masa kecil akan rentan melakukan hal yang sama di masa depan seperti apa yang dia dapatkan di waktu kecil. Pada saat anak mengalami tindak kekerasan di waktu itu, maka anak cenderung akan merekam dan mengingat semua kejadian buruk itu. Dan hal tersebutlah yang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan diri anak jika anak tidak diberikan penanganan yang tepat. Tidak mudah bagi anak untuk bisa melewati masa-masa dimana dirinya telah menjadi korban kekerasan. Kesehatan fisik dan kesehatan psikis anak akan mengalami gangguan. Dan bukan hal yang mudah pula untuk bisa melupakan semua kejadian buruk yang telah dialami.

Keluarga

Dubois dan Miley (dalam Apsari, 56:2015) menjelaskan jika keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan sebagai keluarga dan melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban yang berkaitan dengan keanggotaan keluarga. Menurut Effendy (dalam Setiadi, 2008) fungsi pokok keluarga terhadap anggota keluarganya terdiri dari:

1. Asih: memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya.
2. Asuh: memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara, sehingga diharapkan menjadikan mereka anak-anak yang sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

3. Asah: memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.

Aisyah Dahlan (dalam Huda, 2009:18) menyebutkan jika hal-hal yang diperlukan anak dari orangtuanya antara lain adalah perasaan kasih sayang, merasa aman, serta merasa ada harga diri walaupun anak-anak masih kecil. Selain itu, dalam (Setiadi, 2008) dijelaskan pula berbagai peran yang terdapat di dalam keluarga yang harus dilakukan sesuai posisinya, antara lain:

1. Ayah: Ayah berperan sebagai suami bagi istrinya dan sebagai ayah bagi anaknya, kepala keluarga, pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya dan anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. Ibu: Ibu berperan sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anaknya, mengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik, dan pelindung anaknya, serta sebagai anggota kelompok sosialnya dan anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.
3. Anak: Anak melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

   Merujuk pada masing-masing peran tersebut, seharusnya anak akan merasa nyaman berada dalam keluarga karena orang tuanya akan melindungi dan mencukupi kebutuhannya.

   Kaitan dengan kontek penangan anak korban kekerasan dalam keluarga, disini ayah dan orang tua kehadirannya sangat dibutuhkan oleh anak baik saat anak merasa terancam maupun tidak. Namun ironis nya justru di dalam keluarga lah anak mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman yakni berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua di dalam keluarganya sendiri. Tidak jarang jarang para orang tua melakukan kekerasan pada anak-anak mereka, baik secara verbal maupun non verbal atau fisik seperti dipukul, dicubit bahkan sampe ke tindakan pelecehan seksual.

   Tindakan pelecehan seksual pada anak biasanya dilakukan oleh terdekat dengan anak tersebut, seperti paman, ayah, atau anggota keluarga lainnya.

Pertolongan Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual

Di negara Barat, menurut Koompraphant, S.dkk (2002), pelayanan yang dapat diberikan pada anak korban kekerasan seksual yaitu dengan konseling (individu atau kelompok), psikoterapi, kelompok pendukung *(support group)*, dukungan asuhan atau adopsi, perawatan di rumah, dan penitipan anak.

Dalam pekerjaan sosial, salah satu layanan pertolongan yang mampu diberikan pada anak korban kekerasan seksual yaitu layanan konseling terapi. Menurut Kathryn Geldard dan David Geldard (dalam Amadea, dkk, 2016: 25-29) terdapat tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan konseling terapi pada anak, antara lain:

1. Fase Penilaian Awal

   Pada tahap ini pekerja sosial harus menggali informasi dan masalah yang dihadapi oleh anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan pekerja sosial dalam memilih media yang tepat untuk proses terapeutik. Pada tahap ini pula pekerja sosial bertemu dan membuat kontrak dengan anggota keluaga terdekat klien, misalnya orangtua. Pekerja sosial harus mampu menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga yang paling dekat dengan anak supaya mereka percaya dan nyaman terhadap proses konseling yang akan dilakukan. Apabila semua informasi yang diperlukan telah terkumpul, maka fase penilaian awal bisa untuk dimulai. Pekerja sosial bertugas untuk merumuskan hipotesis mengenai isu yang diperoleh. Hipotesis yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada hasil penggalian informasi dari sumber perujuk seperti anggota terdekat anak, tetapi mempertimbangkan juga pemahaman pekerja sosial akan keadaan psikologi anak serta perilaku anak dalam lingkungannya.
2. Terapi untuk anak-anak
   1) Memilih media yang tepat

      Pekerja sosial harus mampu menentukan media yang tepat untuk digunakan dalam proses konseling. Usia, jenis kelamin, kepribadian, karakteristik, serta jenis masalah emosional menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan media.
   2) Bergabung dengan anak

      Pekerja sosial harus mampu memberikan lingkungan yang ramah, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Dengan begitu pekerja sosial dapat dengan mudah melakukan pendekatan dengan anak dan lebih mudah dalam melakukan proses terapeutik.
   3) Mengundang anak bercerita

      Terapi akan lebih efektif jika anak mampu bercerita, tentunya dengan bantuan media

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

permainan atau media lainnya. Dengan bercerita anak akan mampu menjelaskan dan pemahaman secara kognitif mengenai kejadian atau isu. Dalam tahap ini pekerja sosial harus mampu membuat anak perlahan-lahan menjadi percaya kepada pekerja sosial. Dengan tingkat kepercayaan yang cukup, maka hubungan terapeutik yang terjalin tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

4) Memungkinkan anak menutarakan ceritanya
   Untuk mendorong anak bercerita, tentu saja pekerja sosial harus memiliki keterampilan konseling anak yang tepat, hubungan saling percaya harus semakin dibangun, pemilihan media haruslah tepat, serta sarana dan kesempatan untuk permainan yang bebas dan/atau bermakna.
5) Pemecahan masalah
   Jika solusi akan isu yang diberikan telah ditemukan dengan tepat, maka anak akan mampu menjalin hubungan dengan lingkungannya sosial dan emosionalnya secara lebih nyaman dan adaptif. Anak bisa memecahkan masalahnya dengan tepat tentu saja dengan dibantu oleh permainan, keterampilan konseling, atau metode lainnya.
6) Pemberdayaan anak
   Bagian penting dari proses pemberdayaan ini antara lain anak termungkinkan untuk bercerita di dalam lingkungan yang menerima dan mempercayainya tanpa ada penghakiman. Pemberdayaan di sini diartikan sebagai proses bahwa anak mampu menguasai isu yang ada, sehingga tidak lagi terganggu berlebihan oleh pikirannya yang dapat menimbulkan kecemasan.
7) Membantu anak berpikir dan berperilaku secara berbeda
   Pekerja sosial memiliki tugas untuk membantu anak belajar cara berpikir dan berperilaku yang baru, agar lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Cara berpikir dan berperilaku yang baru ini dapat menghilangkan kecenderungan stres pada anak dan meminimalisasi konseling di kemudian hari.

3. Tinjauan ulang dari hasil terapeutik
   Untuk menilai hasil terapeutik ini, maka sebaiknya pekerja sosial bekerjasama dengan anak serta keluarga.Penilaian ini sebagai kepastian bahwa anak tidak memerlukan lagi terapi lebih lanjut. Selain penilaian akhir tersebut, evaluasi juga perlu dilakukan untuk menilai keefektifan hasil kerja dan membuat rekomendasi. Kemudian setelah penilaian akhir dan evaluasi dilakukan maka proses konseling terapeutik ini dapat diakhiri dan kasus pun dinyatakan ditutup dan/atau selesai.

Peran Pekerja Sosial Ketika Berhadapan Dengan Korban dan Keluarga Korban Kekerasan

Menurut Anderson, dkk (2002), peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual, terdiri dari:

1. *Broker*

Pekerja sosial harus mampu untuk menghubungkan korban kepada sistem sumber yang diperlukan. Dalam menangani anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial diberikan kewenangan untuk membantu membimbing orangtua dalam memilih sistem sumber yang dapat diperoleh atas nama anak. Pekerja sosial dapat juga merujuk orangtua pada program *day care* atau *after school* yang dapat memberikan informasi atau keahlian tertentu yang dapat membantu penanganan anak yang menjadi korban.

2. *Networker*

Pekerja sosial dapat berperan sebagai *networker*, artinya pekerja sosial berupaya mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan berbagai pihak/profesional lain. Hal ini dilakukan guna meningkatkan semangat kerja antarsistem maupun mengurangi fragmentasi layanan agar mencapai jaringan yang efektif. Untuk menangani anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial harus mampu mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya.

3. *Support System*

Pekerja sosial merupakan pihak yang dapat memberikan dukungan bagi korban, terutama jika ada orangtua dari korban yang tidak setuju, tidak percaya, atau bahkan berpihak pada pelaku. Pekerja sosial dapat mendampingi anak dan memberikan dukungan di saat kasusnya sedang bergulir. Contohnya ketika anak menjalani perkaranya secara hukum pekerja sosial harus tetap mendampinginya. Terkadang anak akan merasa takut jika berhadapan dengan pemeriksaan dan persidangan, oleh sebab itu pekerja sosial harus mampu menguatkan dan mendukung klien, karena dukungan akan membantu selama proses berlangsung.

4. Pendidik

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

Pekerja sosial berperan sebagai pendidik meliputi dua konteks, yaitu pekerja sosial terlibat dengan satu orang yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar seperti keluarga dan atau kelompok orang yang membentuk sistem atau mewakili sistem lain. Selanjutnya, pekerja sosial melalui manajemen stres, teknik relaksasi dan desensitisasi yang progresif serta secara kognitif mempersiapkan diri menjalani proses pengadilan. Dalam mendidik anak selama proses di pengadilan, pekerja sosial harus berhati-hati agar kesaksian anak tersebut tidak terpengaruh oleh pihak lain, Selain itu, bahan yang dipakai untuk mewawancarai anak di pengadilan terkait dengan fakta kasus perlu dijaga agar anak merasa aman dan nyaman dalam melakukan proses yang ada.

5. *Pekerja* Sosial Klinis

Pekerja sosial menyediakan layanan terapeutik dan mendukung anak. Pekerja sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada keluarga anak. Di sini pekerja sosial harus membantu keluarga anak untuk memahami bahwa pemulihan anak mungkin akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar, menyakitkan, bahkan sulit karena beberapa gejala mungkin muncul di kemudian hari ketika anak telah menjadi dewasa. Di setiap tahap perkembangannya, anak akan mengalami gangguan sosial, kognitif, dan perilaku atau gangguan lain yang terkait dengan kekerasan yang pernah dialaminya. Keluarga juga harus diberitahu bahwa dukungan dari keluarga terdekat merupakan faktor yang mendorong penyembuhan trauma anak.

6. *Mediator*

Pekerja sosial membantu sistem dalam konflik untuk mencapai kesepakatan secara sukarela mengenai isu yang menjadi dasar dari konflik. Pekerja sosial sebagai mediator harus mempertahankan sikap netralnya di antara berbagai pihak yang terlibat. Pekerja sosial harus senantiasa ingat bahwasanya kepentingan yang utama adalah kesejahteraan anak.

7. Advokat

Pekerja sosial berperan untuk memberikan layanan advokasi bagi klien yang berada dalam posisi yang dirugikan sehingga memperoleh haknya kembali. Sebagai advokator pekerja sosial harus berupaya untuk melindungi dan membela hak klien, mengupayakan kesejahteraan anak, serta memulihkan fungsi sosialnya. Peran advokasi ini erat kaitannya dengan kegiatan politik.

8. Konselor

Pekerja sosial berperan untuk memberikan layanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Pekerja sosial harus menyadari permasalahannya serta melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh klien. Di samping harus memiliki kemampuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah bagi klien, konselor pun harus mampu mendorong dan memberikan kesempatan kepada klien untuk menentukan pilihan akan pemecahan masalahnya sendiri.

PEMBAHASAN

Kasus Mengenai Ayah yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

Kabar mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual bukan hal yang asing lagi untuk di dengar oleh masyarakat Indonesia. Dewasa ini pelaku kekerasan seksual pada anak ternyata bukan hanya dilakukan oleh pihak di luar keluarga. Kini pelaku keji tersebut sudah tak sedikit lagi dilakukan oleh anggota keluarga sedarah dari korban. Salah satu kasus kekerasanseksual yang terjadi dari banyaknya kasus yang dapat terpublikasi di media yaitu mengenai kasus kekerasan seksual pada anak berusia enam tahun yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, berikut adalah kasus selengkapnya yang dilansir dari republika.co.id.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Perlakuan bejat seorang ayah berinisial MJ terhadap putrinya TW yang berusia enam tahun berbuntut sel tahanan. Pelaku yang berusia 42 tahun tersebut melakukan pemerkosaan terhadap putri kecilnya tersebut lantaran tidak pernah dilayani istrinya."Karena yang bersangkutan mengaku sudah dua bulan tidak mendapatkan pelayan dari instrinya," ujar Wakapolres Metro Kota Tangerang, AKBP Harley Silalahi saat ditemui Republika di Mapolres Metro Kota Tangerang, Senin (8/1/2018).Selama ini, lanjut Harley, istri pelaku sibuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menunggu anaknya yang ketiga di rumah sakit karena penyakit yang diderita anak ketiga mereka diharuskan menjalani opname. Sedangkan pelaku yang hanya bekerja serabutan merasa tidak dihiraukan oleh sang istri. Berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, pelaku sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit kejiwaan dan juga tidak dalam pengaruh obat-obatan. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya lantaran beberapa kali melihat wanita cantik lalu lalang saat ikut menunggu anaknya di rumah sakit. Terkait korban, kini korban masih dalam keadaan trauma. Pihak kepolisian akan fokus ke tahap penyembuhan trauma korban dan akan bekerjasama kepada pihak terkait seperti medis

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

untuk kejiwaan. "Pihak-pihak psikolog untuk bisa mengembalikan kembali kejiwaan si anak tersebut," jelas dia. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Deddy Supriadi di tempat yang sama mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari aksi-aksi tak bermoral tersebut dengan cara menciptakan komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi di dalam keluarga, kata dia merupakan cara terbaik agar kejadian keji tersebut tidak terulang kembali."Ketika macet komunikasi, maka akan terjadi hal-hal yang seperti contohnya anak disetubuhi tadi, atau adanya perlakukan yang tidak layak yang diberikan antara orang tua kepada anaknya," ujar dia.[3]

Fungsi dan Peran Keluarga

Dari kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata fungsi keluarga dalam memberikan rasa aman dan memelihara kesehatan diri anak sehingga diharapkan menjadikan mereka anak-anak yang sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual telah hilang fungsinya dari keluarga tersebut. Begitupun dengan peran dari seorang ayah yang seharusnya sebagai pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman telah sangat diabaikan oleh pelaku.

Dampak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam penjelasan kasus tersebut, dapat dipahami dengan jelas bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan yang dialaminya adalah trauma. Trauma ini pada dasarnya harus segera ditangani, karena anak akan merasakan ketakutan, kegelisahan, cemas, malu, hingga kehilangan kepercayaan diri. Jika trauma ini tidak segera ditangani dengan tepat, maka dikhawatirkan anak akandepresi dan sulit untuk mengontrol impuls-impulsnya sehingga mungkin menyakiti diri sendiri.

Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial dapat memberikan berbagai layanan kepada anak sebagai korban. Dalam kasus ini anak harus diberikan layanan konseling individu.Konseling individu memberi kesempatan kepada korban untuk menyatakan apa yang ia inginkan, membiarkan ia melegakan hatinya kedalam kata-kata yang dapat mengurangi ketegangan emosional. Konseling membiarkan korban mengetahui bahwa ia berharga untuk dirinya sendiri, dan bahawa ia mendapatkan perhatian dan kepedulian. Penanganan yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan psikoterapi, psikoterapi memang sangat berkenaan dengan mereka yang sedang mengalami gangguan psikis, rekonstruktif, konfrontif, berjangka panjang, serta mengarah kepada tujuan yang lebih jauh. Penanganan yang terakhir adalah dengan memberikan anak kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok pendukung. Kelompok pendukung dapat membantu anak terdukung secara mental. Dalam kasus yang ada, korban yang masih berusia enam tahun secara mental tentunya masih sangat rapuh. Oleh sebab itu, kelompok pendukung harus berupaya memberikan wadah yang menyenangkan dan nyaman bagi anak untuk bisa sejenak melupakan berbagai ketakutan dan kecemasan yang ia alami.

Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Korban dan Keluarga Korban Kaekerasan Seksual

Dalam menangani kasus kekerasan seksual ini, pekerja sosial memiliki berbagai peran:

1. Pekerja sosial dapat melakukan pendampingan bagi korban dalam melakukan proses perawatan dan pemeriksaan klinis.
2. Pekerja sosial melakukan pendampingan bagi pelaku di lembaga pemasyarakatan.
3. Pekerja sosial dapat menjadi mediator bagi keluarga terdekat, sekolah, maupun lembaga perlindungan serta pengadilan.
4. Pekerja sosial sebagai konselor yang memberikan konseling individu dan konseling keluarga.
5. Pekerja sosial melakukan terapi kepada korban. Seperti terapi psikososial dan terapi bermain.
6. Pekerja sosial dapat menjadi broker untuk menghubungkan korban dengan sistem sumber yang dibutuhan.

[3]Ramadhan, Bilal.(2018). *Penjelasan Ayah Pemerkosa Anak Kandung Berusia 6 Tahun.*Diambil dari https://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/08/p28r7h330-penjelasan-ayah-pemerkosa-anak-kandung-berusia-6-tahun .Diakses pada 18 Mei 2019, pukul 16.03 WIB.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 1 - 10	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (*e*) DOI: 10.24198/share.v10i1.22776

7. Pekerja sosial berupaya mengembangkan dan memelihara jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya.
8. Pekerja sosial harusmemberikan dukungan bagi korban. Pekerja sosial dapat mendampingi anak dan memberikan dukungan di saat kasusnya sedang bergulir. Serta bisa mencari *support system*lainbagi korban.
9. Pekerja sosial berperan sebagai pendidik. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada keluarga anak. Di sini pekerja sosial harus membantu keluarga anak untuk memahami bahwa pemulihan anak mungkin akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar, menyakitkan, bahkan sulit karena beberapa gejala mungkin muncul di kemudian hari ketika anak telah menjadi dewasa.
10. Pekerja sosial berperan untuk memberikan layanan advokasi bagi anak. Pekerja sosial harus mampu melakukan advokasi di lembaga pelayanan kesejahteraan anak dan pengadilan anak.

KESIMPULAN

Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial dapat memberikan berbagai layanan kepada korban, seperti konseling, psikoterapi, serta kelompok pendukung. Di samping itu terdapat beberapa peran pekerja sosial yang bisa dilakukan dalam menghadapi kasus ini antara lain pekerja sosial berperan sebagai pendamping bagi korban dan pelaku, pekerja sosial berperan sebagai konselor bagi korban dan keluarga, pekerja sosial berperan sebagai mediatorbagi keluarga terdekat, sekolah, maupun lembaga perlindungan serta pengadilan, pekerja sosial berperan sebagai *broker* untuk menghubungkan korban dengan sistem sumber yang dibutuhan, pekerja sosial harus mampu mengembangkan dan memelihara jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya bagi korban, pekerja sosial berperan sebagai *support system* bagi korban, pekerja sosial berperan sebagai pendidik bagi korban dan keluarga, sertapekerja sosial berperan sebagai advokator dalam memberikan layanan advokasi bagi anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat ridho-nya penulis senantiasa diberikan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan artikel ini hingga selesai. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pembuatan artikel ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yang terus mendukung dan mendoakan. Di samping itu penulis pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dra. Hj. Hetty Krisnani, M., Si selaku dosen pembimbing penulisan artikel maupun dosen pengampu mata kuliah Kajian Anak dan Keluarga yaitu Dr. R. Nunung Nurwati, Dra., MS. yang senantiasa memberikan ilmunya, masukannya dan arahannya. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan program studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amadea, Aziza T, dkk. (2016). *Konseling Bagi Anak Korban Kekerasan*. Bandung: Unpad Press.

Apsari, Nurliana Cipta. (2015). Hak Anak Perspektif Pekerjaan Sosial.Bandung: Unpad Press.

Friedman. (1998). *Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.

Huda, Miftachul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Suatu Pengantar.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huraerah, Abu. (2005). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Bandung.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2017). *Membangun Indonesia Ramah Anak (Capailah Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia 2014-2017).*Jakarta: KPAI.

Muhidin, Syarif. (1977). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS.

Nurihsan, Achmad Juntika. (2014). *Bimbingan Konseling Dalam Berbagai Latar Belakang Edisi Revisi.* Bandung: PT Refika Aditama.

Sukoco, Dwi Heru. 2011. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.

Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada.

Wibhawa, Budhi, dkk. (2015). *Pengantar Pekerjaan Sosial.* Bandung: Unpad Press.

Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: PT Buku Seru.

Media Elektronik

Andari, Soetji. (2016). Korban Kekerasan Seksual Sedarah Terhadap Anak.Diambil dari https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1373/7719.____ Diakses pada 18 April 2019, pukul 11.07 WIB.

Desiningrum, Dinie Ratni. (2018). Psikologi Islami Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual. Diambil dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psnpuarticle/view/.Diakses pada 12 April 2019, pukul 12.18 WIB.

Fauziah, Dewi. (2010). Skripsi: Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY). Diambil dari http://digibli.uin-suka.ac.id/5080/1/BAB/DAFTARPUSTAKA.pdf .Diakses pada 18 April 2019, pukul 13.26 WIB.

Muliyawan.(2019). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diambil dari_____ https://www.pn.palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak .Diakses pada 12 April 2019, pukul 16.28 WIB.

Ramadhan, Bilal.(2018). Penjelasan Ayah Pemerkosa Anak Kandung Berusia 6 Tahun. Diambil dari_____ https://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/08/p28r7h330-penjelasan-ayah-pemerkosa-anak-kandung-berusia-6-tahun .Diakses pada 18 Mei 2019, pukul 16.03 WIB.

Rani, Dwi Ulfa. (2018). Peran Guru BK Dalam Mengembangkan Responsibilitas Siswa Melalui Layanan Konseling Individu Di MAN Pematang Bandar Kabupaten Simalungun (Skripsi). Diambil dari http://repository.uinsu.ac.id/3920/1/Skripsi_pdwiulfarani,pdf .Diakses pada 12 April 2019, pukul 11.25 WIB.

Rusyidi, Bina Hayati. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.Diambil dari_____ https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1416 .Diakses pada 18 April 2019, pukul 09.03 WIB.

Saputra, Sofyan Perdana. Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Diambil dari https://id.scribd.com/doc/220696453/Sistem-Usaha-Kesejahteraan-Sosial._____ Diakses pada 12 April 2019, pukul 10.45 WIB.